



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/M-DAG/PER/10/2013**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS
PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2013, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar;
- b. bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar;

- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
8. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.**

Pasal 1

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata tertinggi pada bursa internasional, harga rata-rata tertinggi *Free On Board* (FOB), harga rata-rata tertinggi yang berlaku di pasar dalam negeri atau harga rata-rata tertinggi di negara pengimpor produk pertambangan dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan HPE.

Pasal 2

HPE untuk produk pertambangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai dasar penetapan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung dari tanggal 1 November 2013 sampai dengan 30 November 2013.

Pasal 5

Dalam hal masa berlaku HPE telah berakhir berdasarkan Peraturan Menteri ini, dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka HPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai ditetapkannya HPE yang baru.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2013
a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

BACHRUL CHAIRI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65/M-DAG/PER/10/2013

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

**HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) PRODUK PERTAMBANGAN
PERIODE 1 NOVEMBER 2013 – 30 NOVEMBER 2013**

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	SATUAN
1	Pirit besi tidak digongseng	2502.00.00.00	264,00	USD/WMT
2	Bijih besi tidak diaglomerasi (Fe ≤ 49.99%)	ex 2601.11.00.00	18,75	USD/DMT
3	Bijih besi tidak diaglomerasi (49.99% < Fe ≤ 52.99%)	ex 2601.11.00.00	25,95	USD/DMT
4	Bijih besi tidak diaglomerasi (52,99% < Fe ≤ 54.99%)	ex 2601.11.00.00	31,44	USD/DMT
5	Bijih besi tidak diaglomerasi (54,99% < Fe ≤ 57.99%)	ex 2601.11.00.00	56,88	USD/DMT
6	Bijih besi tidak diaglomerasi (Fe > 57,99%)	ex 2601.11.00.00	96,39	USD/DMT
7	Bijih besi diaglomerasi	ex 2601.12.00.00	147,40	USD/WMT
8	Pirit besi panggang	ex 2601.20.00.00	101,50	USD/WMT
9	Bijih mangan (Mn <40%)	ex 2602.00.00.00	124,07	USD/WMT
10	Bijih mangan (40% ≤ Mn < 45%)	ex 2602.00.00.00	149,77	USD/WMT
11	Bijih mangan (45% ≤ Mn < 48%)	ex 2602.00.00.00	159,75	USD/WMT
12	Bijih mangan (Mn ≥ 48%)	ex 2602.00.00.00	173,95	USD/WMT
13	Bijih tembaga	ex 2603.00.00.00	2.165,00	USD/WMT
14	Bijih nikel (Ni < 1,5%)	ex 2604.00.00.00	11,93	USD/WMT

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	SATUAN
15	Bijih nikel (1,5% ≤ Ni < 1,8%)	ex 2604.00.00.00	16,19	USD/WMT
16	Bijih nikel (1,8% ≤ Ni < 2%)	ex 2604.00.00.00	23,27	USD/WMT
17	Bijih nikel (Ni ≥ 2%)	ex 2604.00.00.00	29,84	USD/WMT
18	Bijih kobalt	ex 2605.00.00.00	2.180,50	USD/WMT
19	Bijih aluminium	ex 2606.00.00.00	20,32	USD/DMT
20	Bijih timbal	ex 2607.00.00.00	300,00	USD/WMT
21	Bijih seng	ex 2608.00.00.00	430,00	USD/WMT
22	Bijih kromium (34% ≤ Cr ₂ O ₃ < 36%)	ex 2610.00.00.00	118,54	USD/WMT
23	Bijih kromium (36% ≤ Cr ₂ O ₃ < 38%)	ex 2610.00.00.00	125,12	USD/WMT
24	Bijih kromium (Cr ₂ O ₃ ≥ 38%)	ex 2610.00.00.00	131,71	USD/WMT
25	Bijih molibdenum digongseng	ex 2613.10.00.00	18.146,20	USD/WMT
26	Bijih molibdenum lainnya	ex 2613.90.00.00	10.410,10	USD/WMT
27	Bijih ilmenite	ex 2614.00.10.00	280,00	USD/WMT
28	Bijih titanium lainnya	ex 2614.00.90.00	285,20	USD/WMT
29	Bijih zirconium	ex 2615.10.00.00	858,51	USD/WMT
30	Bijih perak	ex 2616.10.00.00	2.234,80	USD/WMT
31	Bijih emas	ex 2616.90.00.00	2.827,50	USD/WMT
32	Bijih platinum group metal	ex 2616.90.00.00	2.827,50	USD/WMT
33	Bijih antimoni	ex 2617.10.00.00	2.921,10	USD/WMT
34	Kuarsa	2506.10.00.00	943,60	USD/WMT
35	Kuarsit	2506.20.00.00	188,50	USD/WMT
36	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak	2507.00.00.00	200,00	USD/DMT
37	Batu kapur	ex 2530.90.90.00	181,00	USD/WMT
38	Feldspar	2529.10.00.00	205,70	USD/WMT

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	SATUAN
39	Zirconium silikat dari jenis yang dipakai sebagai opasitas	2530.90.10.00	960,37	USD/WMT
40	Zeolit bubuk diaktivasi dengan nilai KTK 100 Milliequivalen	ex 3802.90.90.00	74,85	USD/DMT
41	Zeolit dalam bentuk pelet atau semacamnya nilai KTK 100 Milliequivalen	ex 3824.90.99.00	129,85	USD/DMT
42	Intan industri lainnya	7102.29.00.00	7.909,00	USD/KG
43	Intan bukan industri lainnya	7102.39.00.00	2.351.475,00	USD/KG
44	Garnet alami	ex 2513.20.00.00	356,60	USD/TON
45	Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)	2514.00.00.00	215,00	USD/TON
46	Marmer dan travertine yang tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2515.11.00.00	200,00	USD/TON
47	Marmer dan travertine dalam bentuk balok dengan ketebalan > 4 cm	ex 2515.12.10.00	169,50	USD/TON
48	Onik	ex 2515.20.00.00	159,40	USD/TON
49	Perlit tidak mengembang	ex 2530.10.00.00	318,20	USD/WMT
50	Perlit mengembang	ex 6806.20.00.00	415,80	USD/DMT
51	Granit, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2516.11.00.00	170,10	USD/TON
52	Granit balok dengan ketebalan > 4 cm	ex 2516.12.10.00	267,60	USD/TON
53	Granodiorit	ex 2516.90.00.00	135,40	USD/TON
54	Gabro	ex 2516.90.00.00	135,40	USD/TON
55	Peridotit	ex 2516.90.00.00	135,40	USD/TON
56	Basalt	ex 2516.90.00.00	135,40	USD/TON

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	SATUAN
57	Toseki	ex 2530.90.90.00	181,00	USD/TON
58	Opal, dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600,00	USD/KG
59	Opal, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355,00	USD/KG
60	Kalsedon dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600,00	USD/KG
61	Kalsedon dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355,00	USD/KG
62	Chert/Rijang dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600,00	USD/KG
63	Chert/Rijang dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355,00	USD/KG
64	Jasper dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600,00	USD/KG
65	Jasper dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355,00	USD/KG
66	Krisoprase dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600,00	USD/KG
67	Krisoprase dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355,00	USD/KG
68	Garnet dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600,00	USD/KG
69	Garnet dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355,00	USD/KG
70	Agat dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600,00	USD/KG
71	Agat dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355,00	USD/KG

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	SATUAN
72	Topas dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600,00	USD/KG
73	Topas dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355,00	USD/KG
74	Giok, dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	7103.10.20.00	42.892,00	USD/TON
75	Giok, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355,00	USD/KG

a.n.MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

ttd.

BACHRUL CHAIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH